



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 72
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI,
WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA DESA
SERTA PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai serta dalam rangka meningkatkan citra aparatur dalam pemberian pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa serta Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan;
15. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Dan Papan Nama Di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 25 Seri D Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4) ;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Dan Kepala Desa Serta Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 72) diubah, sehingga Lampiran III Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Dan Kepala Desa Serta Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 01 - 2014

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 01 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Asisten Administrasi Umum

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SEMARANG NOMOR 72 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
 PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA DESA
 SERTA PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEPALA DESA DAN PERANGKAT
 DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Senin	PDH Khaki	Digunakan Bupati, Wakil Bupati, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Seluruh SKPD kecuali Tenaga Medis dan Paramedis, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan SKPD yang mempunyai fungsi perlindungan masyarakat menggunakan Pakaian Dinas Khusus.
2.	Selasa	PDH Tenun / Lurik	Digunakan Bupati, Wakil Bupati, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Seluruh SKPD kecuali Tenaga Medis dan Paramedis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan Pakaian Dinas Khusus.
3.	Rabu	PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan Bupati, Wakil Bupati, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Seluruh SKPD kecuali Tenaga Medis dan Paramedis. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL Khusus.
4.	Kamis	PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan Bupati, Wakil Bupati, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Seluruh SKPD kecuali Tenaga Medis dan Paramedis. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL Khusus.

1	2	3	4
5.	Jum'at	Pakaian Olahraga dan PDH Batik Lengan Pendek	Pakaian olahraga digunakan Bupati, Wakil Bupati, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Seluruh SKPD saat berolahraga kemudian berganti PDH Batik Lengan Pendek kecuali Tenaga Medis dan Paramedis. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL Khusus.
6.	Sabtu/ minggu	PDH Batik Lengan Pendek	Bagi SKPD, Tenaga Medis dan Paramedis yang melaksanakan pelayanan pada hari Sabtu / minggu kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL Khusus.

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS DAN OPERASIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Senin	PDH Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Baju warna abu - abu muda, lengan pendek, celana panjang / rok warna biru tua, lencana tanda jabatan, tanda unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di atas saku kiri.
2.	Selasa	PDH Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Baju warna abu - abu muda, lengan pendek, celana panjang / rok warna biru tua, lencana tanda jabatan, tanda unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di atas saku kiri.
3.	Rabu	PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, kecuali petugas lapangan / operasional.
4.	Kamis	PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, kecuali petugas lapangan / operasional.
5.	Jum'at	Pakaian Olahraga dan PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika saat berolahraga kemudian berganti dengan PDH Batik Lengan Pendek kecuali petugas lapangan / operasional.
7.	Setiap hari pada saat bertugas	PDL Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Digunakan oleh Petugas lapangan / operasional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS DAN OPERASIONAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Senin	PDH Khusus Satuan Polisi Pamong Praja	PDH Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
2.	Selasa	PDH Khusus Satuan Polisi Pamong Praja	PDH Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
3.	Rabu	PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, kecuali petugas lapangan / operasional.
4.	Kamis	PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, kecuali petugas lapangan / operasional.
5.	Jum'at	Pakaian Olahraga dan PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja saat berolahraga kemudian berganti dengan PDH Batik Lengan Pendek kecuali petugas lapangan / operasional.
7.	Setiap hari pada saat bertugas	PDL Khusus Satuan Polisi Pamong Praja	Digunakan oleh Petugas lapangan / operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja.

D. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS DAN OPERASIONAL PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Senin	PDH Khusus LINMAS	Digunakan pada hari Senin atau pada kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat.
2.	Selasa	PDH Tenun / Lurik	Digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang mempunyai fungsi Pelindungan Masyarakat.
3.	Rabu	PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang mempunyai fungsi Pelindungan Masyarakat.

1	2	3	4
4.	Kamis	PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang mempunyai fungsi Pelindungan Masyarakat.
5.	Jum'at	Pakaian Olahraga dan PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang mempunyai fungsi Pelindungan Masyarakat.

E. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS DAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Senin	PDH Khaki	Digunakan oleh Tenaga Non Medis dan Tenaga Non Paramedis serta Kesekretariatan.
2.	Selasa	PDH Tenun / Lurik	Digunakan oleh Tenaga Non Medis dan Tenaga Non Paramedis serta Kesekretariatan.
3.	Rabu	PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan oleh Tenaga Non Medis dan Tenaga Non Paramedis serta Kesekretariatan.
4.	Kamis	PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan oleh Tenaga Non Medis dan Tenaga Non Paramedis serta Kesekretariatan.
5.	Jum'at	Pakaian Olahraga dan PDH Batik Lengan Pendek	Digunakan oleh Tenaga Non Medis dan Tenaga Non Paramedis serta Kesekretariatan.
6.	Setiap hari pada saat bertugas	Baju yang dirangkap dengan jas warna putih dengan bagian bawah menggunakan celana panjang / rok setinggi 10 (sepuluh) cm dibawah lutut.	Bagi Tenaga Medis
7.	Setiap hari pada saat bertugas	Pakaian dan rok / celana panjang warna putih - putih.	Bagi Tenaga Paramedis

F. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan SKPD yang mempunyai fungsi perlindungan masyarakat.
2	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17, upacara bendera tanggal 17 Agustus atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas operasional/lapangan.
3	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD atau sesuai kebutuhan.
4	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan atau acara khusus lain, sesuai kebutuhan.
5	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
6	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.

BUPATI SEMARANG,

ttd.